



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 103 /PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2023

Tentang

PELAPORAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN SETIAP BULAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala melalui pelaporan kinerja setiap bulan.;
2. Bahwa untuk melaksanakan pemantauan tersebut, perlu ditetapkan ketentuan dan prosedur pelaporan kinerja tenaga kependidikan melalui Surat Keputusan Dekan FKIP.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Keputusan Mendiknas Ri No. 234/u/2001
5. Keputusan Dirjen dikti No. 097/Dikti/Kep/1996
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
- Memperhatikan : Hasil Rapat pimpinan FKIP pada tanggal 2 juli 2023 yang membahas tentang pelaporan kinerja tenaga kependidikan setiap bulan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mewajibkan seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk menyusun dan menyerahkan laporan kinerja setiap bulan kepada atasan langsung masing-masing..
- Kedua : Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama harus diserahkan paling lambat awal bulan setiap bulan.
- Ketigas : Laporan kinerja tersebut harus mencakup pencapaian tugas dan tanggung jawab selama satu bulan, kendala yang dihadapi, serta rencana kerja untuk bulan berikutnya.
- Keempat : Kepala bagian atau unit kerja di lingkungan FKIP bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan kinerja tenaga kependidikan di bawah tanggung jawabnya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Dekan setiap bulan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 14 Agustus 2023M
27 Muharram 1445 H



Dekan
Heri M. Pd.
NIP. 11.0203.026

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Para Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
3. Kaprodi Di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4. Seluruh Tenaga Kependidikan di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya